

TESIS

**PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS OLEH NOTARIS
BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL PEWARIS**

*(MAKING A DEED INHERITANCE RIGHTS BY NOTARY BASED ON
TESTATOR RESIDENCE)*



Oleh:

HARRY PRATAMA TODING

B022201011

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS OLEH NOTARIS
BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL PEWARIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

HARRY PRATAMA TODING

B022201011

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS OLEH NOTARIS BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL PEWARIS

Disusun dan diajukan oleh

HARRY PRATAMA TODING

Nomor Pokok. B022201011

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 21 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H
NIP. 196409101989031004


Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H
NIP. 196411231990022001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 1973123119990301003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harry Pratama Toding

NIM : B022201011

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS OLEH NOTARIS BERDASARKAN TEMPAT TINGGAL PEWARIS adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Harry Pratama Toding
NIM. B022201011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Shalom,

Om swastyastu,

Namo Budaya,

Salam Kebajikan,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris Oleh Notaris Berdasarkan Tempat Tinggal Pewaris**, dalam penelitian tesis ini penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin. Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M. A. P., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A, Wakil Dekan Bidang

Kemitraan, Riset, dan Inovasi Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H.,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak
Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.

3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
4. Komisi pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan bagi kedua pembimbing atas waktu dan ilmunya dalam memberikan petunjuk serta bimbingannya selama proses penulisan tesis ini.
5. Komisi penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si., Bapak Dr. Octorio Ramiz, S.H., M.Kn.
6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Makassar,

Notaris Kota Makassar, Notaris Kabupaten Gowa, selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.

8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis, terkhusus kepada Ibu Alfiah Firdaus, S.T. dan Bapak Aksa.
9. Kedua orang tua Bapak Drs. Anthon Toding, M.H. dan Ibu Hasni, S.E. yang senantiasa memberikan doa dan dukungan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan Minuta 2020, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
11. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Makassar, 15 Desember 2022

Penulis

ABSTRAK

Harry Pratama Toding (B022201011), Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris Oleh Notaris Berdasarkan Tempat Tinggal Pewaris. Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan mengkaji apakah pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris berdasarkan tempat tinggal pewaris bersesuaian dengan UUJN, (2) menganalisis dan mengkaji apakah dengan berlakunya Permen ATR/KBPN No. 16/2021 kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris menjadi terbatas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara lalu dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris berdasarkan tempat tinggal pewaris tidak sesuai dengan UUJN, karena dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN No. 16/2021 wilayah Jabatan Notaris dalam membuat akta keterangan hak mewaris didasarkan pada kesesuaian tempat kedudukan dengan domisili pewaris sedangkan dalam Pasal 18 UUJN wilayah Jabatan Notaris meliputi 1 (satu) Provinsi. Berdasarkan teori hierarki norma Peraturan Menteri kedudukannya berada di bawah Undang-Undang, maka dari itu Peraturan Menteri tidak dapat mengatur perubahan wilayah kerja Notaris dalam membuat Akta Keterangan Hak Mewaris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, dimana aturan tersebut sudah diatur dalam UUJN. (2) Dengan berlakunya Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN No. 16/2021 khusus untuk pembuatan akta keterangan hak mewaris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah karena pewarisan membuat kewenangan Notaris menjadi terbatas, namun untuk pembuatan akta keterangan hak mewaris yang tidak berkaitan dengan peralihan hak atas tanah maka kewenangan Notaris tidak menjadi terbatas.

Kata Kunci: Akta Keterangan Hak Mewaris, Notaris.

ABSTRACT

Harry Pratama Toding (B022201011), Making A Deed Inheritance Rights By Notary Based On Testator Residence. Supervised by Aminuddin Ilmar and Muhammad Ilham Arisaputra

This study aims to (1) analyze and examine whether the making of the Deed of Inheritance Rights by a Notary based on the residence of the heir is in accordance with UUJN, (2) analyzing and assessing whether with the enactment of Permen ATR/KBPN No.16/2021 the authority of the Notary in making the Deed of Information Inheritance rights are limited.

The method used in this study is a normative research using a law approach and a conceptual approach. This study uses primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The collection of legal materials is done through literature study and interview then analyzed prescriptively.

The results showed that the making of a deed of inheritance rights by a Notary based on the residence of the heirs was not in accordance with UUJN, because in Article 111 paragraph (1) letter c number 5 Ministerial Regulation of ATR/KBPN No. 16/2021, the area of the Notary Office in making the deed of inheritance rights is based on the suitability of the domicile with the domicile of the heirs, while in Article 18 of the UUJN the area of the Notary Office covers 1 (one) Province. Based on the theory of the hierarchy of norms, the Ministerial Regulation is under the Act, therefore the Ministerial Regulation cannot regulate changes in the work area of the Notary in making the Deed of Inheritance relating to the transfer of land rights, where the rules are already regulated in the UUJN. (2) With the enactment of Article 111 paragraph (1) letter c number 5 of the Regulation of the Minister of ATR/KBPN No.16/2021 specifically for making a deed of inheritance rights related to the transfer of land rights because inheritance makes the authority of a Notary become limited, but for making a deed of inheritance rights which is not related to the transfer of land rights, the authority of the Notary is not limited.

Keywords: Deed of Inheritance Rights, Notary.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	12
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris.....	26
C. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Keterangan Hak Mewaris	37
D. Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan	41

E. Landasan Teori	46
1. Teori Hierarki Norma	46
2. Teori Kemanfaatan Hukum	50
F. Kerangka Pikir	51
G. Definisi Operasional	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
E. Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Kesesuaian ketentuan pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris berdasarkan tempat tinggal pewaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris	60
B. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris dikaitkan dengan Permen ATR/KBPN No. 16/2021	91
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA	133
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan salah satu peristiwa hukum yang akan dialami setiap manusia dan dalam perkembangan hukum di masyarakat saat ini dapat dibuat suatu surat untuk membuktikan adanya suatu kematian dari seseorang. Dalam hal adanya peristiwa kematian maka dapat dimungkinkan timbul harta yang ditinggalkan dan yang berhak untuk menerima harta yang ditinggalkan itu adalah orang-orang yang diatur dalam hukum pewarisan namun walaupun ada kematian dan ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan maka tidak ada pewarisan, itu bisa saja terjadi karena sudah dilakukan pembagian atau dialihkan pada saat pewaris masih hidup. Jika ada kematian, ahli waris, dan harta yang ditinggalkan maka terjadilah pewarisan yang merupakan peralihan harta peninggalan orang yang meninggal dunia kepada orang berhak yang masih hidup (ahli waris), oleh sebab itu terdapat ketentuan yang bisa dijadikan sebuah surat tanda bukti ahli waris dalam hal adanya pewarisan dan ini merupakan suatu dasar atas hak dalam hukum perdata.

Ketentuan dalam hal pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang salah satunya adalah Notaris. Ahli waris dapat menghadap di Notaris agar dibuatkan surat tanda bukti ahli waris yang isinya dapat berisikan pendapat hukum Notaris

mengenai siapa-siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Namun terkadang terdapat hambatan bagi ahli waris yang ingin membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris untuk permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah seperti surat tanda bukti ahli waris berupa Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) di Notaris yang nantinya AKHM ini dijadikan dasar untuk balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Faktor yang menghambat ahli waris dalam pengurusan AKHM di Notaris adalah karena sekarang ini Notaris hanya dapat membuatkan keterangan waris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah di BPN jika domisili pewaris sesuai dengan tempat kedudukan Notaris. Sehingga hal ini berdampak bagi ahli waris yang harus menghadap di Notaris yang tempat kedudukannya sesuai dengan domisili pewaris hanya untuk membuat AKHM, sementara ahli waris tersebut berbeda Kota/Kabupaten dengan pewaris. Padahal dengan hadirnya Notaris yang memiliki wilayah jabatan 1 (satu) provinsi diharapkan dapat membantu dan mempermudah ahli waris untuk membuat surat tanda bukti ahli waris yang berfungsi untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sehingga dapat digunakan untuk keperluan pembuktian.

Dengan dibuatnya Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) dapat diketahui siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan pewaris. Akta Keterangan Hak Mewaris sebagai surat tanda bukti ahli waris dalam hal peralihan hak atas tanah karena pewarisan di atur dalam

Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan aturan pelaksanaannya terdapat pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR/KBPN No. 16/2021) menyatakan bahwa:¹

- 1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
 - c. Surat tanda bukti ahli waris dapat berupa:
 1. Wasiat dari pewaris;
 2. Putusan pengadilan;
 3. Penetapan pengadilan;
 4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau

¹ Lihat Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan;
- d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e. Bukti identitas ahli waris.

Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa:²

Pasal 15:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan pembuatan akta;
 - e) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - f) Membuat akta risalah lelang;
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 18:

- 1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota;

² Lihat Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris.

- 2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Jika dikaitkan antara Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/ KBPN No. 16/2021 dengan Pasal 15 dan Pasal 18 UUJN yang mengatur kewenangan, tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris terdapat ketidakharmonisan antara kedua peraturan tersebut dimana Permen ATR/KBPN No. 16/2021 membatasi BPN untuk tidak menerima Akta Keterangan Hak Mewaris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah jika dalam hal pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris tersebut tidak terdapat kesesuaian antara tempat kedudukan Notaris dengan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, sementara berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 18 UUJN dapat disimpulkan bahwa sepanjang para pihak menghadap di Notaris yang berada dalam wilayah jabatannya maka seyogianya Notaris berwenang membuat akta termasuk Akta Keterangan Hak Mewaris.

Dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris yang diperhatikan bukan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia tetapi yang perlu adalah pemenuhan syarat formilnya, Notaris dapat juga melakukan pemenuhan syarat materilnya namun tidak wajib, karena dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 menyatakan bahwa:

“Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa (hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut.”

Dalam prakteknya Notaris A di Kota Makassar pernah menghadapi klien yang ingin membuat Akta Keterangan Hak Mewaris untuk keperluan balik nama di BPN namun dengan adanya aturan dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN No.16/2021 maka Notaris A di Kota Makassar tidak dapat membuat Akta Keterangan Hak Mewaris tersebut untuk kliennya karena pewaris meninggal di Kota Biak. Terkait dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN No.16/2021, Notaris ST di kabupaten Gowa pernah menghadapi klien yang datang dari Jakarta menuju Gowa hanya untuk membuat Akta Keterangan Hak Mewaris untuk keperluan balik nama, karena orang tua klien meninggal di Jakarta tetapi berdomisili di Gowa. Notaris ST berpendapat bahwa sepanjang mengenai urusan pertanahan maka itu berlaku *lex specialis derogat legi generali* sehingga keterangan waris yang mau digunakan untuk pertanahan itu harus disesuaikan dengan Permen ATR/KBPN No.16/2021. Pada acara seminar mengenai penerapan Permen ATR/KBPN No.16/2021 di kota Makassar, Notaris BT berpendapat bahwa kewenangan Notaris dalam membuat Akta Keterangan Hak Mewaris dibatasi dengan domisili pewaris sedangkan kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam membuat surat keterangan waris tidak dibatasi oleh domisili pewaris dan seyogianya kewenangan Notaris juga tidak dibatasi dengan domisili pewaris mengingat bisa saja ahli waris sebagian besar sudah tidak bertempat tinggal di tempat tinggal terakhir dari pewaris. Terkait hal ini juga Notaris

HA di Kota Surabaya pernah menanyakan kepada pihak BPN mengenai bagaimana jika tidak ada kesesuaian antara tempat kedudukan Notaris dan tempat tinggal pewaris, dan pada waktu itu pihak BPN menjawab akan menolaknya jika tidak ada kesesuaian.

Terkait dengan kewenangan Notaris dalam membuat keterangan waris telah terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang adanya perbedaan golongan penduduk dalam membuat keterangan waris namun yang menjadi pembeda dalam penelitian tesis ini adalah adanya pembuatan keterangan waris oleh Notaris yang dikaitkan dengan wilayah jabatannya. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/ KBPN No.16/2021 yang mempunyai indikasi bahwa aturan tersebut tidak efektif dan tidak memberikan kemanfaatan hukum dalam masyarakat untuk membuat akta keterangan hak mewaris yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris berdasarkan tempat tinggal pewaris bersesuaian dengan UUJN?
2. Apakah dengan berlakunya Permen ATR/KBPN No.16/2021 kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris menjadi terbatas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris berdasarkan tempat tinggal pewaris bersesuaian dengan UUJN.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah dengan berlakunya Permen ATR/KBPN No.16/2021 kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris menjadi terbatas.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya bidang Kenotariatan, serta dapat menjadi sumber bagi pihak lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Dalam prakteknya, Notaris dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan atau bahan referensi sekaligus menentukan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai perbandingan, penulis merekomendasikan dua judul relevan yang mereka temukan saat menjelajahi internet. Judul-judul berikut yaitu:

1. Ita Kristiana, Judul: Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia, (Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2004). Tesis ini menganalisis: (1) Siapakah yang berwenang membuat Surat Keterangan Waris bagi Warga Negara Indonesia? (2) Apakah kelemahan dan kendala keterangan

waris sebagai alat bukti? Kesimpulan dari penelitian ini: (1) Dengan adanya berbagai sistem hukum di Indonesia, maka keterangan waris sebagai salah satu alat bukti tertulis masih dibedakan cara pembuatannya dan pejabat berwenang membuatnya menurut golongan hukum. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan formal yang sama untuk seluruh golongan hukum sehingga keterangan waris dibuat oleh bermacam-macam instansi yang berwenang, yang menghasilkan perbedaan bentuk keterangan waris dengan kelemahan dan kendalanya masing-masing (2) Terdapatnya kelemahan dan kendala dalam penggunaan keterangan waris di Indonesia sebagai alat bukti tertulis, antara lain karena masih ada kekosongan hukum keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, hal ini dikarenakan pengadilan agama maupun pengadilan negeri tidak berhak untuk membuat fatwa waris (bagi pengadilan agama) maupun penetapan keterangan waris (bagi pengadilan negeri). Saat ini keterangan waris bagi penduduk asli dibuat oleh para ahli waris bersangkutan dengan disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat, dan keterangan waris sebenarnya hanya berlaku untuk pengurusan tanah saja.

2. Michael Hartono, Judul: Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris, Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris, (Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Vol 34

No. 2, Juli 2019). Jurnal ini mengkaji bagaimana konstruksi kepastian hukum bagi warga negara Indonesia dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, mengingat masih adanya pertentangan norma antara Pasal 111 ayat (1) Huruf C Nomor 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Negara Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berikut kesimpulan penelitian tersebut: Terdapat ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia dalam membuat Surat Keterangan Waris yang dasar hukumnya masih menerapkan konsep klasifikasi kependudukan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang tidak lagi mengakui penggolongan penduduk Indonesia, menurut Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan kedua penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian di atas menitik beratkan pada isu adanya pengelompokan penggolongan penduduk dalam membuat keterangan waris sedangkan dalam tesis ini membahas tentang masalah administrasi terhadap pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris berdasarkan pada tempat tinggal pewaris dan dikaitkan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” yang berasal dari bahasa Latin yakni nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu namun fungsi notaris pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama notaris itu berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan.³

Pengertian Notaris berdasarkan sistem hukum *Civil Law* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai diberlakukan tertanggal 1 Juli 1960 yang mengatur bahwa notaris adalah Pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse*, salinan-salinan (turunan-turunaan) dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada

³ Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 7-8

pejabat-pejabat atau orang lain.⁴ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁵ Menurut Tan Thong Kie, Notaris adalah:

“Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum”.⁶

Lebih lanjut mengenai seorang Notaris, Tan Thong Kie menjelaskan bahwa setiap masyarakat membutuhkan seseorang figur yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.⁷ Menurut Sjaifurrachman, Notaris adalah :

⁴ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 1-2

⁵ ANONIM, diakses dari <https://kbbi.web.id/notaris> pada hari Kamis, 30 Desember 2021, pukul 09.23 WITA.

⁶ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, Hal. 157

⁷ *Ibid.*, Hal 162.

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Akta yang dibuat notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.”⁸

Dalam Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJJN) dan BW umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta notaris.⁹

Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat oleh Negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, namun demikian Notaris bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah dan Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiunan dari pemerintah. Oleh karena tugas yang diemban Notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas Pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai

⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hal. 7.

⁹ Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 45.

akibat hukum, notaris juga dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan kekuatan otentik dan eksekutorial pada akta yang dibuatnya.¹⁰

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹¹

Ateng Syafrudin menjelaskan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup kewenangan pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 34-35

¹¹ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 35-36

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi unsur kewenangan adalah adanya kekuasaan formal dan kekuasaan diberikan oleh undang-undang sedangkan unsur wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan.¹²

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹³

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada otoritas hukum. Kewenangan berasal dari tiga sumber: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi mendasar didasarkan pada pembagian kekuasaan negara Konstitusi, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kekuasaan yang dikembangkan

¹² Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya: Universitas Airlangga, Hal. 184.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2017, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 99.

dari delegasi. Kemudian Philipus M Hadjon membedakan antara delegasi dan mandat. Jika cara pendelegasian dialihkan oleh undang-undang dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintah lainnya, maka tugas dan tanggung jawab beralih kepada delegasi. Delegasi tidak dapat lagi menjalankan wewenang tersebut kecuali dicabut sesuai dengan konsep "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, seperti pencabutan undang-undang pelaksana peraturan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan yang bersangkutan, dan dengan peraturan yang setara atau lebih tinggi. Teknik delegasi digunakan dalam konteks hubungan atasan-bawahan biasa. Pemberi mandat tetap memiliki tugas dan akuntabilitas. Pemberi mandat dapat menggunakan wewenang yang didelegasikan setiap saat.¹⁴

Istilah berwenang atau kewenangan berasal dari kata wewenang, dibedakan wewenang dalam hukum administrasi dan hukum publik. Wewenang dari hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan, sedangkan wewenang dalam hukum publik, adalah wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan. Wewenang dalam suatu konsep hukum publik, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu:

- a. Pengaruh;
- b. Dasar hukum;
- c. Konformitas hukum

Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 103-105

untuk mengendalikan pelaku subyek hukum. Komponen dasar hukum maksudnya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan konformitas hukum yaitu menghubungkan kedua wewenang tersebut sebagai standar wewenang, yaitu berkaitan dengan standar umum dan standar khusus.¹⁵

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan pembuatan akta;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g) Membuat akta risalah lelang;

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Kewenangan*, Majalah Bulanan "YURIDKA", No. 5-6 Tahun XII, September-Desember, Hal. 14.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memerhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. Memiliki integritas moral yang tinggi.
2. Harus jujur kepada klien dan diri sendiri.
3. Berhati-hatilah dengan batasan otoritas mereka; dan
4. Bukan semata-mata karena alasan finansial.

Kewajiban Notaris terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

¹⁶ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris

¹⁷ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, Hal. 9

- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.¹⁸

Terdapat juga dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yaitu:

- 1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- 2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- 3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- 4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- 5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

¹⁸ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
15. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan- alasan yang sah.
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.¹⁹

Tanggung jawab adalah suatu kewajiban menanggung segala sesuatunya yang merugikan pihak lain akibat perbuatan yang dilakukan yang dianggap salah, sehingga boleh dituntut, atau diperkarakan sebagai sanksinya.²⁰ Sedangkan menurut J. Satrio, ada dua jenis tanggung jawab: tanggung jawab utama, artinya pelaku, dan tugas sekunder, yaitu orang lain yang ikut serta.²¹

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta di antaranya:²²

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif,

¹⁹ Lihat Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 391.

²¹ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, Hal. 8.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hal. 15

dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan diri dan harta orang lain dalam pergaulan sehari-hari.

Jadi menurut Sudikno Mertokusumo, berdasarkan penafsiran umum UUJN, suatu akta asli pada dasarnya mengandung kebenaran formil sebagaimana diberitahukan oleh para pihak kepada notaris. Notaris, sebaliknya, memiliki amanat dan mencantumkan bahwa apa yang terkandung dalam akta notaris telah benar-benar dipahami dan sesuai dengan keinginan para pihak, seperti dengan mencoba membacakannya dan menawarkan informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan akta. Akibatnya, para pihak bebas untuk menerima atau tidak setuju dengan syarat-syarat akta notaris yang akan ditandatangani.²³

²³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 149.

Dalam penjelasan UUJN menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut, mengingat notaris pada dasarnya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya oleh karena itu dalam menjalankan kewajibannya notaris harus bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses informasi peraturan perundang-undangan berkaitan akta yang dbuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya.²⁴

b. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

Dalam hal ini, tindak pidana didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam perannya sebagai pejabat publik yang berhak membuat akta, bukan dalam rangka seseorang sebagai warga negara pada umumnya.²⁵

c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN.

Sanksi administratif berdasarkan Pasal 85 UUJN memberikan lima (lima) bentuk sanksi administratif apabila

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit* , Hal. 35-38

²⁵ *Ibid.*, Hal. 35

Notaris melanggar ketentuan, antara lain teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Persyaratan normatif ini menyatakan bahwa notaris harus selalu mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan notaris berlaku pada bentuk akta yang dihasilkan daripada substansi (materi) akta tersebut.²⁶

- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUN. Hubungan tersebut terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Terkait sanksi terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksud sebagai sarana, upaya dan alat paksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari perkumpulan, pemecatan dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian

²⁶ *Ibid.*, Hal. 43-47

dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

Menurut para ahli, hukum waris pada hakikatnya adalah suatu peraturan yang mengatur tentang pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada seorang atau lebih orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud. Karena masalah pewarisan baru dapat dibicarakan apabila ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli waris.²⁸

Menurut Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Menurut Effendi Perangin, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Berdasarkan beberapa pengertian tentang hukum waris yang telah ditemukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang karena ia telah wafat dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik

²⁷ *Ibid.*, Hal. 48.

²⁸ J. Satrio, *Op. Cit.*, Hal. 6.

dalam hubungan antara mereka yang mempunyai hubungan darah maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁹

Kriteria pewarisan tidak secara khusus ditentukan dalam KUHPerdara, tetapi berdasarkan beberapa ketentuan yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat pewarisan adalah:

1. Harus ada kematian Pewaris.

Menurut Pasal 830 BW, pewarisan terjadi secara eksklusif melalui kematian. Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan hanya terjadi jika pewaris telah meninggal dunia, atau jika pewaris meninggal dunia agar terjadi pewarisan.³⁰ Jadi kematian di sini berarti mati secara normal, karena hukum positif di Indonesia tidak lagi mengakui kematian perdata.³¹

2. Ahli Waris harus ada atau masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia

Menurut Pasal 836 BW, untuk dapat berfungsi sebagai ahli waris, seseorang harus hadir selama masa pewarisan dengan memperhatikan syarat-syarat Pasal 2 BW. Menurut Pasal 2 BW, anak yang ada dalam kandungan dianggap telah ada. Jika anak meninggal saat dilahirkan, itu tidak pernah dianggap ada. Ini berarti anak yang baru lahir tetap berhak mendapat warisan meskipun

²⁹ Padma D. Liman, 2011, *Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Wineka Media, Malang, Hal. 1-2

³⁰ *Ibid.*, Hal. 15

³¹ J. Satrio, *Op. Cit.*, Hal. 20

ketika ia lahir ayahnya telah meninggal dunia.³²

3. Ahli Waris harus cakap/mampu mewaris atau layak bertindak sebagai ahli waris.

Pengertian cakap dalam hal ini bukanlah cakap dalam batas-batas umur sebagaimana dalam hukum perjanjian tetapi adalah tidak dicabut haknya untuk memperoleh warisan. Oleh karena itu tidak cakap adalah orang-orang atau ahli waris yang dicabut hak mewarisnya atau dinyatakan sebagai orang yang tidak pantas mewaris karena mereka telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia beradab.³³ Yang dikatakan tidak pantas dijadikan ahli waris menurut Pasal 838 KUH Perdata yaitu:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.³⁴

4. Harus ada warisan atau sesuatu yang akan diwariskan

Harus ada sesuatu yang dapat dibagi dan undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam

³² Padma D. Liman, *Op. Cit.*, Hal. 17-18

³³ *Ibid.*, Hal. 18.

³⁴ J. Satrio, *Op. Cit.*, Hal. 44-45.

suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya (Pasal 849 BW). Peninggalan atau warisan tidak mutlak merupakan aset tetapi dapat berupa kewajiban dari pewaris.³⁵ Untuk harta kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan uang, lebih lanjut J. Satrio mengatakan bahwa “Hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan kekeluargaan tidak dapat diwariskan seperti hak marital (*marital macht*), hak wali atas orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan kewajiban pengampu (*curator*) atas *curandus*, tidak dapat diwariskan.”³⁶

Pada dasarnya terdapat tiga unsur yang merupakan rukun mewaris dalam hukum islam yakni:

1. Pewaris (*muwarrits*)

Pewaris adalah seorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian orang yang telah mati.³⁷ Menurut ulama dibagi dalam tiga macam:³⁸

a. Mati *Haqiqy* (mati sejati)

³⁵ Padma D. Liman, *Op. Cit.*, Hal. 21.

³⁶ J. Satrio, *Op. Cit.*, Hal. 9-10

³⁷ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV. Mandar Maju, Bandung: Hal .62.

³⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, 2004, Mesir, penerjemah H. Addys Aldizar, dan H Fathurrahman, *Ahkumul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islami (Hukum Islam)*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, Hal 20.

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b. Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Mati Hukmy (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (*muwaris*) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir

dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2. Ahli Waris (*warits*)

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris. Dengan ketentuan mereka juga harus beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pula tidak terdinding karena ada ahli waris lainnya. Dengan demikian ahli waris itu adalah mereka yang pada waktu meninggal pewaris mempunyai pertalian darah atau perkawinan dengan pewarisnya.³⁹

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dengan arti lain ialah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris.⁴⁰

Adapun syarat pembagian warisan untuk menerima warisan adalah sebagai berikut:

³⁹ *Ibid.*, Hal. 28

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hal. 62

- 1) Orang yang mewarisi (muwarrits) telah meninggal dan kematiannya dapat dibuktikan secara hukum. Artinya, jika tidak ada yang meninggal, tidak ada warisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga sepanjang hidupnya tidak dianggap sebagai warisan, melainkan disebut hibah.
- 2) Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, atau dengan putusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, maka di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya;
- 3) Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama di pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab kewarisan.

Bentuk, sifat, dan sistem Hukum Waris Adat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bentuk masyarakat dan jenis kekerabatan. Dengan kata lain, Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yang didasarkan pada cara

penarikan garis keturunan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Sistem kekerabatan patrilineal

Struktur kekerabatan ini ditarik menurut garis ayah, dengan laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan dalam pewarisan.⁴¹ Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya.⁴²

Sejak menikah, wanita tersebut telah menjadi anggota lingkaran keluarga suaminya. Demikian pula anak-anak dari perkawinannya, kecuali anak perempuan yang sudah menikah, termasuk dalam lingkaran kekerabatan suaminya pula. Dalam budaya patrilineal ini, hanya anak laki-laki yang berhak dan boleh mendapatkan warisan, namun anak perempuan tidak berhak/dapat menerima warisan karena telah meninggalkan kerabatnya sehingga tidak perlu menerima warisan. Namun dalam prakteknya, terutama karena ketidakpuasan terhadap sistem hukum waris, boleh saja seorang ayah memberikan/menghibahkan sebidang tanah pertanian atau ternak kepada putrinya selama ia masih hidup, baik kepada anak perempuan yang belum kawin maupun yang akan kawin. Sistem kekerabatan patrilineal ini tersebar luas di Indonesia,

⁴¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 23.

⁴² Sigit Sapto N., 2016, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, Hal. 26.

terutama di provinsi Batak, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Ambon, Bali, Timor, Gayo, dan Irian.⁴³

2) Sistem kekerabatan matrilineal

Struktur kekerabatan ini didasarkan pada garis ibu, dengan perempuan memegang tempat yang lebih signifikan dalam warisan daripada laki-laki.⁴⁴ Namun demikian suami tersebut tidak masuk ke dalam kerabat pihak istri, dia tetap bertempat tinggal di dalam kerabat ibunya sendiri, dan tidak termasuk di dalam kerabat pihak istrinya. Sedangkan anak-anaknya di dalam perkawinan itu masuk ke dalam kerabat pihak istrinya atau ikut ibunya. Dan pada hakikatnya si ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Apabila suami atau ayah tersebut meninggal dunia baik istri maupun anak-anaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalannya.⁴⁵

Dalam pewarisan, biasanya seorang anak mendapat warisan dari pihak kerabat ibunya sendiri. Sedangkan harta peninggalan ayahnya sendiri jatuh kepada lingkungan kerabatnya sendiri dan tidak kepada anak-anaknya. Tetapi dalam prakteknya dan sekaligus timbulnya rasa ketidakpuasan atas sistem pewarisan tersebut, seorang ayah pada waktu masih hidup dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya, dan hal tersebut dapat

⁴³ *Ibid.*, Hal 26-27.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hal. 23.

⁴⁵ Sigit Sapto N, *Op. Cit.*, Hal 29.

diterima oleh pihak kerabat ayah atau laki-laki tersebut. Sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal/keibuan di Indonesia hanya terdapat di Minangkabau.⁴⁶

3) Sistem kekerabatan parental atau bilateral

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.⁶⁰ Dalam sistem ini pihak suami sebagai akibat dari perkawinannya menjadi anggota keluarga pihak istri dan pihak istri juga menjadi anggota kerabat keluarga pihak suami. Dengan demikian sebagai akibat suatu perkawinan seorang suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan begitu juga untuk anak-anak keturunannya, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, keduanya mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Sistem ini merupakan mayoritas dan juga tersebar di seluruh Indonesia seperti Jawa/Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Ternate, Sumatera Timur dan Selatan.⁴⁷

Mengenai golongan ahli waris terdapat empat golongan yaitu golongan pertama (Golongan I) terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan hal ini berdasarkan pada Pasal 852 BW mengatur bahwa:

⁴⁶ *Ibid.*, Hal 29-30

⁴⁷ *Ibid.*, Hal 30-31

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing- masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.

Kelompok kedua (Grup II), yang terdiri dari keluarga-keluarga yang naik dalam garis lurus, berisi orang tua dan saudara laki-laki dan perempuan, serta keturunan mereka. Golongan II ini hanya akan mewarisi jika golongan I tidak ada. Pasal 854 BW mengatur tentang ahli waris golongan II ini, yang menyatakan:

“bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian”

Kelompok ketiga (Grup III) berisi semua keluarga darah baik dari garis ayah maupun ibu. Dalam hal pewarisan dengan ahli waris golongan tiga, maka harta warisan harus dibuka terlebih dahulu kemudian dibagi dua (cloving). Selanjutnya setengah harta warisan yang satu merupakan bagian sanak saudara dalam garis si ayah pewaris, dan bagian yang setengah harta warisannya lagi merupakan bagian sanak saudara dalam

garis ibu pewaris. Pembagian warisan untuk golongan tiga ini diatur dalam Pasal 850, Pasal 853, dan Pasal 858 BW.

Menurut Pasal 861 BW, golongan keempat (golongan IV) terdiri dari anggota keluarga dalam garis ke samping dan tambahan sanak saudara sampai derajat keenam. Pasal ini mengatur dua aspek dari golongan IV ini, yaitu:⁴⁸

- 1) Yang merupakan ahli waris dalam golongan ini adalah keluarga sedarah, yang dengan si pewaris bertalian keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat keenam. Jika lebih dari derajat keenam maka derajat tersebut tidak akan menerima warisan.
- 2) Apabila dalam salah satu garis tidak ada satupun keluarga sedarah yang mengizinkan untuk mewaris (sampai derajat keenam) maka bagian ahli waris dalam garis tersebut diserahkan semuanya keluarga sedarah dalam garis yang lain (Pasal 850 BW bagian 2).

C. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Keterangan Hak Mewaris

Ahli waris dapat melakukan suatu perbuatan hukum terhadap harta warisan yang diperoleh seperti proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Sebagai kelanjutan dari proses pewarisan, ahli waris terkadang membutuhkan surat keterangan waris yang dapat dijadikan dasar oleh para ahli waris yang menerangkan bahwa mereka memiliki hak untuk

⁴⁸ Padma D Liman, *Op. Cit.*, Hal 51-52.

melakukan perbuatan hukum tertentu secara bersama-sama atas harta warisan yang belum dibagi.⁴⁹ Notaris membuat keterangan waris berdasarkan suatu kebiasaan dari notaris-notaris zaman kolonial belanda terdahulu yang membuat surat keterangan waris atas dasar undang-undang terdahulu.⁵⁰ Secara khusus, tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akta hak waris dan siapa yang berhak mengeluarkannya. Demikian pula dalam PJN Staatblad 1860 Nomor 3 tidak ada ketentuan tentang surat keterangan waris. Sebelum UUJN dibentuk, Pernyataan Hak Waris dibuat berdasarkan:⁵¹

1. Asas konkordansi Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional) di Belanda.
2. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69.
3. Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan dan ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki Kusnun, S.H., tertanggal Jakarta, 25 Maret 1991 No. KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 ayat (1) juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4.

Namun pada angka 4 (empat), ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

⁴⁹ Nikita Fikricinta, 2021, *Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu*, Indonesia Notary, Vol. 3 No.2, Hal. 626.

⁵⁰ R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana, 2014, *Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hal. 8.

⁵¹ Herlien Budiono, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 88

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diubah dengan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan tersebut.

Akta Keterangan Hak Mewaris adalah suatu dokumen yang dapat berbentuk akta otentik dan/atau berbentuk akta dibawah tangan yang berisikan tentang nama yang meninggal dunia yang di sebut sebagai pewaris, proses pewarisan mengenai kematian, perkawinan, perjanjian kawin, kelahiran anak atau kelahiran saudara atau keponakan dan seterusnya sesuai dengan kasusnya, nama para ahli waris dengan jumlah bagiannya dalam harta peninggalan dengan dasar hukumnya, dan dengan keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak. Akta keterangan hak mewaris adalah merupakan suatu alat bukti dan dasar hukum bagi para ahli waris untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris. Tindakan hukum tersebut antara lain melakukan balik nama harta peninggalan pewaris menjadi atas nama ahli waris, menggadaikan, menjaminkan dan menjual atau mengalihkan dengan cara apapun juga harta peninggalan pewaris kepada pihak lain. Ditinjau dari sudut pembuatnya, keterangan hak mewaris dapat dibuat oleh lembaga peradilan, instansi pemerintahan dan pejabat umum yang berwenang. Masing-masing lembaga, instansi dan pejabat umum tersebut memiliki kewenangan untuk membuat keterangan hak mewaris didasarkan kepada

golongan penduduk atau keturunan dari ahli waris, dan atau berdasarkan pilihan hukum dari ahli waris itu sendiri.⁵² Fungsi dari akta keterangan hak mewaris yaitu:

- a. Menjaminkan harta warisan ahli waris kepada pihak lain atau kreditur (bank);
- b. Memindahtangankan warisan ahli waris kepada pihak lain;
- c. Mengubah status kepemilikan bersama harta warisan pewaris menjadi milik masing-masing ahli waris dengan membuat atau membuat akta pembagian dan pemisahan harta warisan di hadapan Notaris;
- d. Sebagai bukti bagi ahli waris pewaris untuk diperbolehkan mengambil atau menarik uang dari bank atau asuransi.⁵³

Keterangan waris harus memuat nama lengkap dan alamat pewaris, ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat, disebutkan hak bagian dari para ahli waris, penyebutan dasar hubungan pewaris dengan ahli waris, suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta, bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat di dalamnya.⁵⁴ Penilaian terhadap akta keterangan hak mewaris harus dilakukan dengan asas *Asas Praduga Sah (Vermoeden van Rechtmatigheid)* atau *Presumptio*

⁵² Riska Putri Anggita, 2021, *Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris*, Indonesia Notary, Vol 3, No.2, Jakarta, Hal. 593.

⁵³ I gusti Kade P. M. Y., 2018, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 2, Universitas Negeri Malang, Malang, Hal. 137.

⁵⁴ Irma Garwan, et.al, 2021, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Keterangan Waris Yang menimbulkan Sengketa Dalam Pembagian Harta Warisan*, Jurnal Justisi Hukum, Vol. 6, No. 1, Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Hal. 26.

lustae Causa, yang berarti akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah dengan gugatan ke pengadilan umum.⁵⁵

D. Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) telah diatur bahwa tanah-tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum, kemudian dalam pasal 23 UUPA juga dinyatakan bahwa, Hak milik, begitu juga setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksudnya dalam pasal 19.⁵⁶ Menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, serta penyajian dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis tentang persil tanah berupa peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun dan hak-hak tertentu yang membebaninya.

⁵⁵ Samson Aprinaldi Situmorang, et.al, 2020, *Legalitas Bentuk Akta Keterangan Hak Mewaris Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Turun Waris*, Jurnal Pertanahan, Vol. 10, No. 2, Universitas Gadjah Madah, Yogyakarta, Hal. 88.

⁵⁶ Lihat Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan telah diatur dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh orang yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
- (2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1).
- (3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah

atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.

- (5) Warisan berupa hak atas tanah atas hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftarkan peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan atau akta pembagian waris tersebut.⁵⁷

Surat keterangan waris diperlukan untuk mendapatkan kuasa pembuktian atas kekuatan pembuktian tanah dari pewarisan, sekaligus menjadi dasar pendaftaran tanah. Untuk menyeragamkan penerbitan akta waris dengan memperhatikan kategorisasi warga negara, maka:⁵⁸

1. Notaris mengeluarkan sertifikat warisan kepada kelompok warisan Eropa.
2. Adat/Masyarakat Adat, surat waris ahli waris yang disahkan oleh lurah dan diketahui oleh camat.
3. Seorang notaris menyaksikan rombongan keturunan Tionghoa.
4. BHP menerbitkan sertifikat warisan kepada kelompok keturunan timur asing.

⁵⁷ Lihat Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

⁵⁸ Surat Direktur Pendaftaran Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen dalam Negeri Nomor Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969.

Mengenai keterangan waris diatur dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, PMNA/KBPN Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, dan Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah. Pasal 111 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa, Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:⁵⁹

- a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
 - 1) wasiat dari pewaris, atau
 - 2) putusan Pengadilan, atau
 - 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
 - 4) Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
Bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
Bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

⁵⁹ Lihat Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e. Bukti identitas ahli waris.

Dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR/KBPN No. 16/2021) menyatakan bahwa:⁶⁰

- 1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
 - c. Surat tanda bukti ahli waris dapat berupa:
 1. Wasiat dari pewaris;
 2. Putusan pengadilan;
 3. Penetapan pengadilan;
 4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
 6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan;

⁶⁰ Lihat Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021.

- d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e. Bukti identitas ahli waris.

E. Landasan Teori

1. Teori Hierarki Norma

Hans Kelsen sebagai pendiri *die Reine Rechtslehre* (ajaran murni tentang hukum) yang berorientasi positivisme, memandang norma sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat hierarki norma. Hans Kelsen menyamakan norma dengan aturan hukum.⁶¹ Norma dasar hanya terbatas pada pemberian wewenang kepada otoritas pencipta norma, berarti dia aturan yang melandasi dibuatnya norma. Norma yang berasal dari sebuah tatanan hukum dilandaskan pada norma dasar. Norma yang muncul sebagai tatanan hukum pada dasarnya memiliki karakter dinamis. Norma sebuah tataran hukum harus diciptakan dengan proses tertentu. Norma dasar dari sebuah tatanan hukum bukanlah norma material, yang karena isinya dianggap terbukti dengan sendirinya ditepati, akan tetapi dianggap sebagai norma tertinggi. Jika pembuat undang-undang yang mendasari tataran hukum dipandang sebagai otoritas penciptaan norma, maka norma dasar yang menentukan fakta dasar dari penciptaan hukum sebagai konstitusi (dalam arti kata yang logis/bukan makna hukum positif). Norma diciptakan berdasarkan norma dasarnya. Fungsi norma dasar adalah untuk

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk ke-9, Kencana Pers, Jakarta, Hal. 51

membangun keabsahan objektif dari semua norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, yang tidak bertentangan satu sama lain. Karena landasan keabsahan norma yang lebih rendah berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, maka apabila norma yang lebih rendah dianggap absah, maka dia dianggap absah berlandaskan norma lebih tinggi.⁶²

Ground norm adalah orang tua yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam tatanan suatu sistem hukum. Standar dasar berfungsi sebagai dasar mengapa hukum diikuti. Akibatnya, Hans Kelsen berpendapat dalam Teori Hirarki Norma (*stufenbau theori*) bahwa norma hukum itu berjenjang, bertumpuk dalam suatu hierarki, dan aturan hukum secara keseluruhan diturunkan dari norma fundamental di puncak piramida, dan turun ke bawah semakin beragam dan terdistribusi. Standar fundamental tertinggi adalah abstrak, sedangkan yang terendah lebih nyata. Apa yang sebelumnya merupakan sesuatu yang “seharusnya” menjadi sesuatu yang “dapat dilakukan” sepanjang proses ini.⁶³

Norma *superior* adalah norma yang mendikte perilaku norma lain, sedangkan norma buruk adalah norma yang dihasilkan. Tatanan hukum adalah suatu hierarki standar dengan tingkatan yang berbeda, bukan suatu sistem norma yang dikoordinasikan satu sama lain.⁶⁴

⁶² Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni, Dasar dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, Hal. 220-230.

⁶³ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Buku Ajar Pengantar Filafat Hukum* Ctk pertama, Nusa Media, Bandung, Hal. 82.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Ctk Ketiga, Konstitusi press, Jakarta, Hal. 100.

Hans Nawiasky mengembangkan teori jenjang norma hukumnya Hans Kelsen dengan teorinya *Die Theori vom Stufenordnung*, dengan kontekstualisasinya kepada suatu negara yang berisi bahwa norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang dan berlapis dimana norma hukum yang bawah berlaku berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma hukum negara tertinggi yang disebut norma dasar negara atau *staatsfundamentalnorm*.⁶⁵ Struktur sistem norma yang berjenjang oleh Hans Nawiasky, diklasifikasikan menjadi empat tingkat norma hukum dalam suatu negara yang secara berurutan terdiri dari:

1. Tingkat pertama, *staatsfundamentalnorm* yaitu standar dasar negara, yang sering disebut sebagai norma pertama atau dasar, tidak dikembangkan dari standar yang lebih tinggi, tetapi dianggap atau ditentukan terlebih dahulu oleh masyarakat di suatu negara, dan menjadi tempat untuk bersandar pada norma hukum di bawahnya. Berisi aturan-aturan hukum yang menjadi landasan bagi pembuatan konstitusi atau konstitusi suatu negara;
2. Tingkat kedua, *staatgroundgesetz*, secara khusus, undang-undang dasar negara atau aturan dasar negara dapat disebutkan dalam surat kabar negara yang dikenal sebagai *staatverfassungs* atau dalam dokumen negara yang tersebar. Setiap aturan dasar

⁶⁵ Aziz Syamsuddin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 23.

negara mengatur (1) alokasi kewenangan negara pada tingkat pemerintahan tertinggi, (2) interaksi antara lembaga-lembaga negara, dan (3) hubungan antara negara dan penduduknya.

3. Tingkat ketiga, *formellgesetz* atau *gesetzrechts*, atau norma hukum tertulis, undang-undang atau norma hukum tertentu dibuat untuk menyatakan peraturan negara secara lebih konkrit dan tepat, serta dapat langsung diberlakukan untuk mengikat warga negara, dan ada konsekuensi yang ditetapkan oleh legislatif;
4. Tingkat keempat *verordnung* yaitu aturan pelaksanaan dan *autonome satzung* yaitu aturan otonom. Berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Perbedaannya kalau aturan pelaksana melaksanakan bersumber dari delegasi wewenang (wewenang tersebut tidak diberikan tetapi diwakilkan dan bersifat sementara) tetapi kalau peraturan otonom berdasarkan pada atribusi wewenang.⁶⁶

Berdasarkan teori Hans Nawiasky, A Hamid S Attamimi menunjukan struktur hierarki tata hukum Indonesia adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. *staatsfundamentalnorn*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *staatgroundgesetz*: Batang tubuh UUD 1945, dan Konvensi Negara

⁶⁶ *Ibid.*, Hal. 23-30.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie dan M Ali Syafaat, *Op.Cit*, Hal. 155.

3. *formellgesetz*: Undang-undang

4. *verordnung*: mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati/Walikota.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham (1748-1831) adalah orang pertama yang mengusulkan utilitarianisme. Tantangan Bentham pada saat itu adalah menentukan bagaimana menentukan baik buruknya suatu kebijakan sosial-politik, ekonomi, dan moral yang sah. Dengan kata lain, bagaimana seharusnya kebijakan publik yang mempengaruhi banyak individu secara etis dinilai? Berdasarkan premis ini, Bentham menemukan bahwa landasan yang paling objektif adalah untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau kegiatan tertentu memberikan keuntungan atau hasil yang bermanfaat bagi individu yang bersangkutan, atau sebaliknya, merugikan.⁶⁸

John Stuart Mill adalah penganut Utilitarian berikutnya. Mill percaya bahwa suatu kegiatan harus berusaha untuk menghasilkan kebahagiaan sebanyak mungkin, yang konsisten dengan pemikiran Bentham. Menurut Mill, keadilan muncul dari dorongan manusia untuk menolak dan membalas kejahatan yang dilakukan, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa pun yang menerima simpati dari kita, sehingga esensi keadilan

⁶⁸ Sony Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, Hal. 93-94.

mencakup semua kriteria moral yang diperlukan untuk kesejahteraan umat manusia.⁶⁹

Mill sependapat dengan Bentham bahwa suatu aktivitas harus berusaha mencapai kebahagiaan; jika tidak, suatu tindakan jahat jika itu menciptakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill mengklaim bahwa norma keadilan harus didasarkan pada kegunaannya, tetapi sumber pengetahuan tentang keadilan terletak pada dua hal: rangsangan untuk membela diri dan sentimen belas kasih. Menurut Mill, keadilan muncul dari dorongan manusia untuk menolak dan membalas kejahatan yang dilakukan pada diri sendiri dan setiap orang yang menerima belas kasih dari kita. Perasaan keadilan akan melawan bahaya dan penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individu, tetapi juga mereka yang kita asosiasikan dengan diri kita sendiri, sehingga esensi keadilan mencakup semua standar moral yang penting bagi kesejahteraan umat manusia.⁷⁰

F. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni: kesesuaian ketentuan pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris berdasarkan tempat tinggal pewaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (X1); dan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris dikaitkan dengan Permen ATR/ KBPN No.16/2021 (X2).

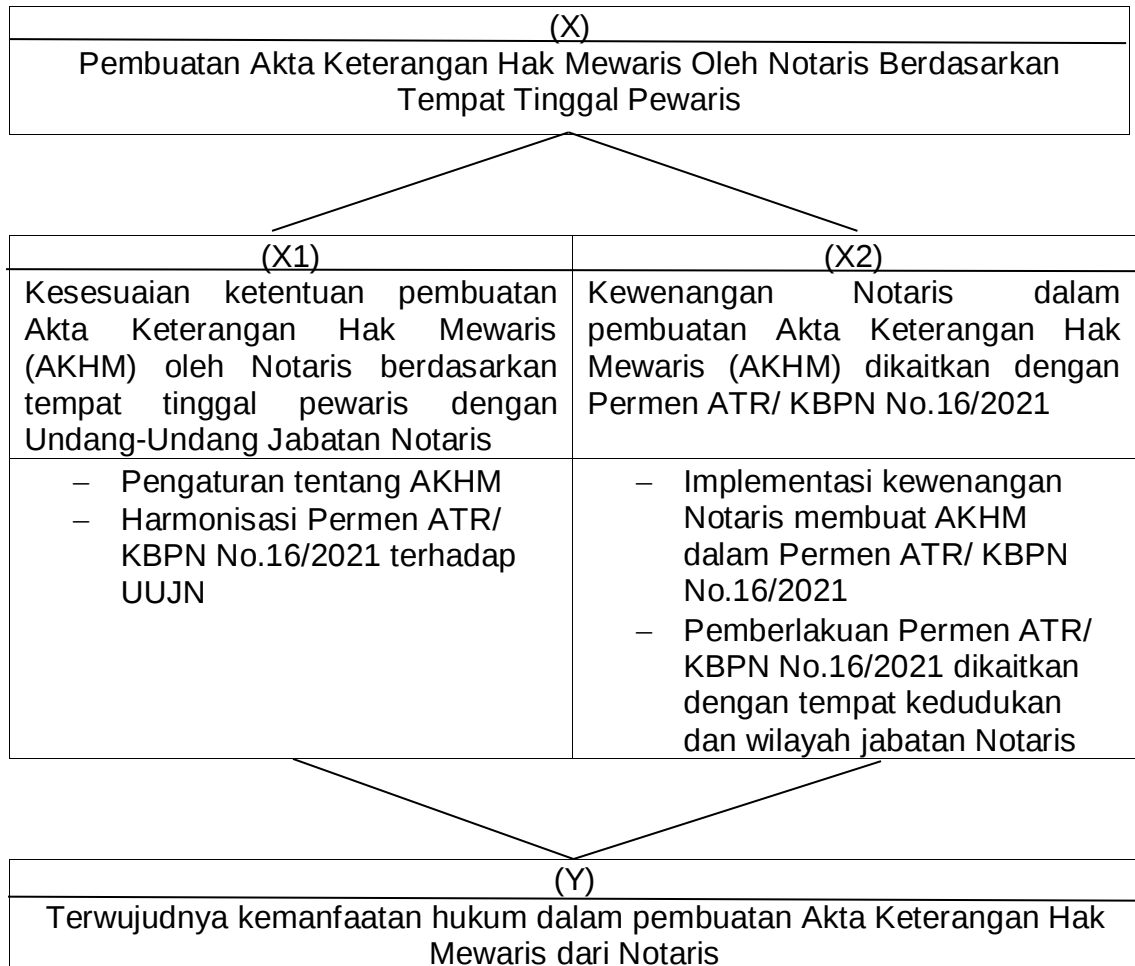
⁶⁹ H.R. Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Reflika Aditama, Hal. 44.

⁷⁰ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 227.

Adapun variabel dasar kesesuaian ketentuan pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris berdasarkan tempat tinggal pewaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (X1) adalah pengaturan tentang Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) dan harmonisasi Permen ATR/ KBPN No.16/2021 terhadap UUJN. Variabel dasar kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris dikaitkan dengan Permen ATR/ KBPN No.16/2021 (X2) adalah implementasi kewenangan Notaris membuat AKHM dalam Permen ATR/ KBPN No. 16/2021 dan pemberlakuan Permen ATR/ KBPN No.16/2021 dikaitkan dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.

Adapun output dari penelitian tentang Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris Oleh Notaris Berdasarkan Pada Tempat tinggal Pewaris adalah Terwujudnya kemanfaatan hukum dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris dari Notaris (Y).

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) adalah akta yang berisi keterangan mengenai siapa-siapa saja yang menurut hukum patut menjadi ahli waris.
2. Harmonisasi adalah upaya penyelarasan agar peraturan perundang-undangan tidak bertentangan satu sama lain.
3. Kemanfaatan hukum adalah setiap aturan perundang-undangan harus memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat.
4. Kewenangan Notaris adalah tindakan dari Notaris dalam membuat akta karena adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum tertentu.
5. Tempat kedudukan Notaris adalah meliputi satu kabupaten/kota.
6. Wilayah jabatan Notaris adalah seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.